



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 112 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Blitar Tanggal 1 Oktober 2025 Nomor: B/180.02/5976/409.1.2/2025 Perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.
  2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar tanggal 29 November 2025 dengan agenda Pembacaan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Prioritas Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2026.
- KETIGA : Dalam Keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten Blitar dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU, dalam hal:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
- KEEMPAT : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.
- KEENAM : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 29 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BLITAR



SUPRIADI

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BLITAR PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BLITAR  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS  
TAHUN ANGGARAN 2026


NO	JUDUL RAPERDA	PENYIAPAN RAPERDA & NA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Baru
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Baru
3.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Baru
4.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2025 - 2045	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru
5.	Penyelenggaraan Perhubungan	Dinas Perhubungan	Baru
6.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Ubah
7.	Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Baru

8.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Cabut
9.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat.	Komisi I	Baru
10.	Sistem Pengembangan Pertanian Organik.	Komisi II	Baru
11.	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Komisi III	Baru
12.	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.	Komisi IV	Baru
13.	Fasilitasi Pondok Pesantren	Bapemperda	Baru

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 29 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BLITAR,



SUPRIADI